



PUTUSAN

Nomor : 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN
Tempat Lahir : Manna);
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bumi Ayu Rt. 14/05 Kel. Bumi Ayu
Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
SMA

Pendidikan

1. Terdakwa di tahan sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 19 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 November 2018 s/ d tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 07 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Januari 2019 s/d tanggal 06 Februari 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri/Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 08 Januari 2019** tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan **Nomor Reg Perkara : PDM-03/BKL/12/2018 tertanggal 27 Desember 2018** sebagai berikut :

Bahwa iaTerdakwa Robby Ata Aidullah Alias Robi Bin Agustusin pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bumi Ayu RT 14 / 05 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Firdaus dan bertemu dengan saksi Firdaus kemudian terdakwa berkata" pinjam dulu motor kau, aku ndak ngambik duit dirumah sanak aku, boleh dak"(pinjam motor kamu saya mau mengambil uang dirumah keluarga, boleh apa ngak) kemudian saksi Firdaus menjawab" pakailah jangan lamo"(pakailah jangan lama) kemudian saksi firdaus meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa kerena terdakwa mengatakan hanya sebentar kemudian terdakwa p[ergi kerumah keluarganya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Firdaus tersebut namun terdakwa tidak mendapat pinjaman uang setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi firdaus yaitu sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada saksi Mai tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi Firdaus selaku pemilik motor..

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

**Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Robby Ata Aidullah Alias Robi Bin Agustusin pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Bumi Ayu RT 14 / 05 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Firdaus dan bertemu dengan saksi Firdaus kemudian terdakwa berkata "pinjam dulu motor kau, aku tidak ngambik duit dirumah sanak aku, boleh dak" (pinjam motor kamu saya mau mengambil uang dirumah keluarga, boleh apa ngak) kemudian saksi Firdaus menjawab "pakailah jangan lama" (pakailah jangan lama) kemudian saksi Firdaus meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan hanya sebentar kemudian terdakwa pergi kerumah keluarganya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Firdaus tersebut namun terdakwa tidak mendapat pinjaman uang setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Firdaus yaitu sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada saksi Mai tanpa seizings dan sepengetahuan dari saksi Firdaus selaku pemilik motor..

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Firdaus Alias Daus Bin Firmansyuri (Alm) di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi

**Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 13 RT 07 RW 02 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi;
- Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk kerumah keluarganya yang beralamat di Jl. Sukarami tetapi sampai terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa barang saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ tahun 2006;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor saksi hanya untuk pergi kerumah keluarganya namun sampai 3 hari motor saksi tidak dikembalikan kemudian saksi melapor kepihak berwajib;
- Saksi menjelaskan bahwa perkataan terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut adalah “ aku pinjam motor kamu sebentar idak sampai tiga puluh menit , mau kerumah family di Daerah Sukarami mau ngambil duit, kalo uda motor kukembalikan
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi Firdaus Alias Daus Bin Firmansyuri (Alm) di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 13 RT 07 RW 02 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa dan yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi;
- Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk kerumah keluarganya yang beralamat di Jl. Sukarami tetapi sampai terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor saksi;

**Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa barang saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ tahun 2006;
- Saksi menjelaskan bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor saksi hanya untuk pergi kerumah keluarganya namun sampai 3 hari motor saksi tidak dikembalikan kemudian saksi melapor kepihak berwajib;
- Saksi menjelaskan bahwa perkataan terdakwa ketika meminjam sepeda motor tersebut adalah “ aku pinjam motor kamu sebentar idak sampai tiga puluh menit , mau kerumah family di Daerah Sukarami mau ngambil duit, kalo uda motor kukembalikan
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan Sdr. ASRUL HANIF baik untuk pembayaran maupun kontrak pemakaian rental mobil tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

BARANG BUKTI

Barang bukti :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ tahun 2006 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jl. Parawisata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah saksi Firdaus;

**Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Firdaus hanya teman saja dan motor milik saksi Firdaus yang digelaokan oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ warna merah;
- Terdakwa menjelaskan bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan menemui keluarga terdakwa namun tidak mendapat pinjaman kemudian terdakwa menitipkan motor tersebut kepada saksi Mei karena terdakwa mimint atolong mentransfers uang dengan menggunakan uang saksi Mei dan terdakwa berkata menitip motor untuk pulang kerumah dan mengambil uang untuk membayar kepada saksi Mei;
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah datang kerumah saksi Firdaus dan bertemu dengan saksisi Firdaus dan berkata"
 - Pinjam dulu motor kau.. aku ndak ngambik duit dirumah sanak kau..boleh dak" kemudian saksi Firdaus menjawab" pakailah..jangan lamo tapi" kemudian saksi Firdaus memberikan kunci tersebut kepada terdakwa setelah itu motor tersebut dibawa lari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 sesuai dengan dakwaan ke satu oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.
2. Menghukum **Terdakwa ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ tahun 2006 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Firdaus selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor :PDM-03/BKULU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP. Karena dakwaan yang disusun bersifat Alternatif, kami akan membuktikan unsur-unsur pidana pada dakwaan yang menurut kami terbukti dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama, pasal 372 KUHP.

1. Unsur ke satu: **Barang siapa.**

- Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN adalah orang yang telah melakukan perbuatan penggelapan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa.
- Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke dua: dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Terdakwa Robby Ata Aidullah Alias Robi Bin Agustusin pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Bumi Ayu RT 14 / 05 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu Berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Firdaus dan bertemu dengan saksi Firdaus kemudian terdakwa berkata” pinjam dulu motor kau, aku ndak ngambik duit dirumah sanak aku, boleh dak”(pinjam motor kamu saya mau mengambil uang dirumah keluarga, boleh apa ngak) kemudian saksi Firdaur menjawab” pakailah jangan lamo”(pakailah jangan lama) kemudian saksi firdaus meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan hanya sebentar kemudian terdakwa p[ergi kerumah keluarganya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Firdaus tersebut namun terdakwa tidak mendapat pinjaman uang setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi firdaus yaitu sepeda motor Yamaha Mio BD 3190 AQ sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada saksi Mai tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi Firdaus selaku pemilik motor.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa , perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOMPOKAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROBBY ATA AIDULLAH ALIAS ROBI BIN AGUSTUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor Yanaha Mio BD-3190 AQ tahun 2006 beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB

Di kembalikan kepada saksi Firdaus selaku pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA** tanggal **29 Januari 2019**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **YOSSY HERLINA LUBIS,SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

ttd

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 4 /Pid.B/2019/PN.Bgl



SUKASIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)